



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan dan Tata Kerja Pemerintah Desa, menyebutkan Pengaturan lebih lanjut mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati selambat-lambatnya 1 (satu) tahun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2008 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kutai Kartanegara
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
7. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai Unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
11. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

13. Dusun adalah wilayah yang merupakan bagian dari desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun.
14. Pelaksana Kewilayahan disebut Kepala Dusun adalah merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan yang dilaksanakan oleh Kepala Dusun.
15. Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja.
16. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dimaksud untuk mengatur mengenai susunan, kedudukan, tugas pokok dan fungsi perangkat daerah khususnya pada Pemerintah Desa.
- (2) Tujuan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan secara profesional dan bertanggungjawab terhadap kedudukan, tugas pokok dan fungsi pejabat struktural pada Pemerintah Desa.

BAB III ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Bagian Kesatu Organisasi

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala Desa;
 - b. Sekretaris Desa terdiri dari :
 1. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan; dan

2. Kepala Urusan Keuangan;
 - c. Kepala Seksi Pemerintahan;
 - d. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Pelayanan; dan
 - e. Pelaksana Kewilayahan.
- (3) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan sebagai sebagai unsur pembantu Kepala Desa.
 - (4) Organisasi Pemerintahan Desa disesuaikan dengan tingkat perkembangan desa yang meliputi: Swasembada, Swakarya dan Swadaya.
 - (5) Desa Swasembada dan Swakarya memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi.
 - (6) Desa Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi.
 - (7) Klasifikasi jenis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
 - (8) Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sekretariat Desa

Pasal 4

- (1) Sekretariat desa dipimpin oleh Sekretaris Desa.
- (2) Sekretariat Desa pada Desa Swasembada dan Swakarya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) terdiri dari 3 (tiga) urusan yaitu :
 - a. Tata Usaha dan Umum;
 - b. Keuangan; dan
 - c. Perencanaan.
- (3) Sekretariat Desa pada Desa Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) terdiri dari 2 (dua) urusan yaitu :
 - a. Umum dan Perencanaan; dan
 - b. Keuangan.
- (4) Urusan yang dipimpin oleh seorang Kepala Urusan dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.

Bagian Kedua
Pelaksana Teknis

Pasal 5

- (1) Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana fungsi operasional yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas di bidang atau teknis tertentu.
- (2) Pelaksana Teknis pada Desa Swasembada dan Swakarya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) terdiri dari 3 (tiga) seksi yaitu :
 - a. Pemerintahan;
 - b. Kesejahteraan; dan
 - c. Pelayanan.
- (3) Pelaksana Teknis pada Desa Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (6) terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :
 - a. Pemerintahan; dan
 - b. Kesejahteraan dan Pelayanan.

Bagian Ketiga
Pelaksana Kewilayahan

Pasal 6

- (1) Pelaksana kewilayahan merupakan unsur yang membantu Kepala Desa dalam suatu wilayah desa yang disebut dengan dusun sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah unsur pelaksana kewilayahan ditentukan secara proporsional antara pelaksana kewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan desa dan memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, jumlah kepadatan penduduk serta sarana prasarana penunjang tugas.

BAB IV
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- (2) Kepala Desa mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan pemerintahan desa;
 - b. melaksanakan pembangunan;
 - c. pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Kepala Desa melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :
- a. menyelenggarakan pemerintahan desa meliputi: tata praja pemerintahan, penetapan peraturan desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. melaksanakan pembangunan meliputi: pembangunan sarana prasarana perdesaaan, pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
 - c. pembinaan kemasyarakatan meliputi: pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat meliputi: tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga dan karang taruna.

Bagian Kedua
Sekretaris Desa

Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- (2) Sekretaris Desa dapat berasal dari ASN dan non ASN, yang perekrutannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sekretaris Desa mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3), Sekretaris Desa mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi: tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi;
- b. melaksanakan urusan umum meliputi: penataan administrasi perangkat desa, penyediaan sarana dan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum;
- c. melaksanakan urusan keuangan meliputi: pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya; dan
- d. melaksanakan urusan perencanaan meliputi: menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisasi data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

Bagian Ketiga
Kepala urusan

Pasal 9

- (1) Kepala Urusan berkedudukan sebagai unsur staf Sekretariat.
- (2) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi untuk pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- (3) Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan meliputi: tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi;
 - b. penataan administrasi perangkat desa;
 - c. penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor;
 - d. penyiapan kelengkapan rapat;
 - e. pengadministrasian aset dan inventarisasi;
 - f. administrasi perjalanan dinas, dan
 - g. pelayanan umum.

- (4) Kepala Urusan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. melaksanakan urusan keuangan meliputi: pengurusan administarsi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran;
 - b. verifikasi administrasi keuangan; dan
 - c. melaksanakan administarsi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga Pemerintahan Desa lainnya.
- (5) Kepala Urusan Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. mengkoordinasikan urusan perencanaan meliputi: menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa;
 - b. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi program; dan
 - d. penyusunan laporan.

Bagian Keempat
Kepala Seksi

Pasal 10

- (1) Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
 - (2) Kepala Seksi mempunyai tugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
 - (3) Kepala seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. melaksanakan Manajemen Tata Praja Pemerintahan;
 - b. menyusun rancangan regulasi desa;
 - c. pembinaan masalah pertanahan;
 - d. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - e. upaya perlindungan masyarakat;
 - f. melaksanakan administrasi kependudukan;
 - g. penataan dan pengelolaan wilayah; dan
 - h. Pendataan dan pengelolaan Profil Desa.

- (4) Kepala seksi Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. melaksanakan pembangunan sarana dan prasaranan perdesaan;
 - b. pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan;
 - c. melaksanakan sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup; dan
 - d. pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga, dan karang taruna.
- (5) Kepala seksi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyuluhan dan pemberian motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat;
 - b. meningkatkan upaya partisipasi masyarakat; dan
 - c. Pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.

Bagian Kelima
Kepala Dusun

Pasal 11

- (1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan.
- (2) Kepala Dusun mempunyai tugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya.
- (3) Kepala Dusun memiliki fungsi sebagai berikut :
- a. pembinaan ketentraman dan ketertiban;
 - b. pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat;
 - c. mobilitas kependudukan;
 - d. penataan dan pengelolaan wilayah;
 - e. mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya;
 - f. melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya; dan

- g. melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa bertanggungjawab, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten dan Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. memberikan pedoman tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - b. memberikan pedoman tentang pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - c. memberikan pedoman tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa antara lain tentang pelaksanaan Administrasi Tata Pemerintahan Desa, Profil Desa dan Monografi Desa;
 - d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - e. melakukan pemeriksaan terhadap permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - f. memberikan penilaian serta *reward* dan *punishment* atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- g. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; dan
 - h. menyelenggarakan kegiatan dalam rangka peningkatan kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. fasilitasi dan pendampingan dalam penyusunan Struktur Organisasi Pemerintah Desa;
 - b. fasilitasi dan pendampingan penyelenggaraan Administrasi Tata Pemerintahan Desa, Profil Desa dan Monografi Desa;
 - c. fasilitasi dan pendampingan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa; dan
 - e. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 18 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2007 Nomor 18) dicabut dan tidak berlaku lagi.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 9 Februari 2016

Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

H. CHAIRIL ANWAR

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 10 Februari 2016


**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

ttd

**Ir. H. MARLI, M.Si
NIP. 195902061988021002**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2016
NOMOR 7**


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


**PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2016 TANGGAL 9 FEBRUARI 2016
TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA


BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA

A. SWASEMBADA DAN SWAKARYA



**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
PEMERINTAH DESA**

B. SWADAYA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

Pj. BUPATI KUTAI KARTANEGARA,
tttd
H. CHARIL ANWAR

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002